



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MATARAM**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 yang professional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
- b. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas melaksanakan pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagai berikut :
- Nama : Moch. Wahyurridho., SH  
NIP. : 198604192010121002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas Sekretariat KPU Kota Mataram.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  4. menetapkan Rancangan kontrak;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim/tenaga ahli;
  9. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
  11. menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  12. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  13. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

14. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
15. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
16. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
17. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
18. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain yang dibatasi anggaran belanja.

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kota Mataram
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Humas

